



PUTUSAN

Nomor 19 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI KABUPATEN MERANGIN, tempat kedudukan di Jalan Sudirman Nomor 1 Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

1. M. HALIK ALNEMERI, S.H.;
2. IWAN SASTRA BUDI, S.H.;
3. RIDWAN TARDANA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Lingkungan Sei. Belisih, Kelurahan Pasar Atas Bangko RT 14 RW 07 Nomor 59, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, 37312, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK-TUN/XI/2015 tanggal 11 November 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat;

melawan:

REZA VAHLEFI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 11 RW 03, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ERIZAL EFFENDI, S.H., M.H.;
2. HARMEN, S.H.;
3. SYAMSIRUDIN, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "Erizal Effendi, S.H., & Partner (Law Firm)", beralamat di Jalan Cindurmato, Komplek Taman Graha Indah Lestari B 9, Lapai Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Sengketa;

- Sikap diam Bupati Kabupaten Merangin yang tidak memproses Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan oleh Reza Vahlefi pada tanggal 1 Desember 2014;

B. Diketahui Tidak Diprosesnya Permohonan IMB;

- Penggugat pada tanggal 19 Januari 2015 datang ke Kantor Bupati Kabupaten Merangin sekira Jam 10.00 Wib dengan mengisi buku tamu terlebih dahulu dan setelah menunggu 2 jam Penggugat diantar ajudan Bupati bernama Mustarhadi menemui Bupati dengan tujuan untuk menanyakan kepastian hukum Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan pada tanggal 1 Desember 2014, dan dijawab saya akan memanggil Irdam, S.H., M.Hum Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayana Perijinan Terpadu (BM-P2T), baru akan saya jawab sore nanti atau besok, namun sampai surat gugatan didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 21 Januari 2015 tidak ada jawaban atau tidak ada kepastian hukumnya;

Dengan adanya sikap diam Bupati Kabupaten Merangin yang tidak memproses Surat Permohonan Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan oleh Reza Vahlefi pada tanggal 1 Desember 2014, sedangkan batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan/ atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (hari) kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dan apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, sesuai Pasal 53 ayat (1),



(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

C. Dasar Kepentingan Gugatan;

- Penggugat adalah pemilik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4249 tanggal 13 Agustus 2014/SU Nomor 02737/PEMATANG KANDIS/2013 tanggal 15 Mei 2013, Luas 2.208 M² atas nama Rez Vahlefi yang terletak di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, dengan tidak diprosesnya surat permohonan penerbitan IMB, maka Penggugat dirugikan dengan hilang haknya untuk membangun 3 (tiga) unit ruko dan berikutnya di atas tanah miliknya;

Dasar diajukan gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Jendral Sudiman RT 03 RW 01, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, Sertipikat Hak Milik Nomor 4249/SU.02737/Pematang Kandis/2013 luas + 2.208 M² Nama Pemegang Hak Reza Vahlefi, yang terletak di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan 3 (tiga) unit ruko perihal Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai surat permohonan tanggal 19 Agustus Desember 2014, dengan persyaratan:
 1. Foto copy KTP;
 2. Pas Foto 3 X 4.6 lembar;
 3. Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 19 Agustus 2014 yang mengetahui Lurah Pematang Kandis;
 4. Surat pernyataan tanggal tanggal 19 September 2014 yang mengetahui Lurah Pematang Kandis tentang Kesediaan Memenuhi Persyaratan Teknis;
 5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 4249/SU.02737/Pematang Kandis/2013 tanggal 15 Mei 2013, atas nama Reza Vahlefi;
 6. Foto Copy bukti pembayaran lunas PBB Nomor SPPT.359.368 nama wajib pajak Reza vahlefi;
 7. Gambar bangunan 5 (lima) rangkap tentang gambar sisi depan, samping dan kontruksi bangunan;

Bahwa Penggugat tanggal 19 Agustus 2014, datang ke Kantor Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BM-P2T) Kabupaten Merangin dan disana bertemu Kasmiral Staf Bidang Perijinan disarankan supaya surat permohon IMB diketahui oleh Lurah



dan Penggugat langsung menemui Eko Saputra, Lurah Pematang Kandis disarankan agar surat permohonan IMB tersebut diminta persetujuan dari Perijinan dan tanggal 21 Agustus 2014, Penggugat kembali datang ke Kantor BM-P2T untuk memasukkan surat permohonan IMB dan kembali bertemu dengan Kasmarial dan Penggugat menyampaikan kepadanya apakah surat permohonan kami diterima buat tanda terima dan ditolak buat surat penolakan dijawabnya kami baru membuat surat penolakan jika sudah ditandatangani Lurah Pematang Kandis dan tanggal 25 Agustus 2014, Penggugat kembali datang ke Kantor Lurah bertemu dengan Staf Lurah Ibu Erlina dijawabnya Lurah tidak bersedia menandatangani karena tanah bermasalah, oleh karena surat permohonan IMB prasyaratnya ada rekomendasi Camat pada tanggal 8 September 2014, Penggugat datang ke Kantor Camat Bangko disana untuk meminta rekomendasi Camat bertemu dengan Staf Bidang Perijinan disampaikannya surat rekomendasi diberikan Camat setelah surat permohonan ditandatangani Lurah;

3. Bahwa Penggugat dan kuasa hukum pada tanggal 1 Desember 2014, datang ke kantor Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BM-P2T) disana bertemu dengan Irdam, S.H., M.Hum., Kepala BM-P2T, Penggugat mempertanyakan alasan surat permohonan IMB yang ditolak ditandatangani lurah dan direkomendasi oleh camat dijawab itu persyaratan sebab yang mengetahui keadaan tanah dilapangan adalah lurah dan Camat, oleh Kepala BM-P2T sesuai tujuan surat diserahkan saja kepadanya dengan meminta tanggal surat permohonan ijin mendirikan bangunan (IMB) dirubah menjadi tanggal 1 Desember 2014, dan Penggugat telah merubah tanggal dan menyerahkan surat tersebut, sesuai dengan bukti tanda terima dari Afrizal Staf BM-P2T;
4. Bahwa Penggugat sudah 3 (tiga) kali bertemu dengan Irdam, S.H., M.Hum., menanyakan kepastian hukum Surat Permohonan IMB selalu dijawab bersabar ada mekanismenya terakhir dijawab kalau tidak sabar silakan gugat dan juga menyampaikan surat somasi 3 (tiga) kali ditujukan kepada Tergugat, namun didiamkan dan tidak ditanggapi baik lisan maupun tertulis, bahwa pada hari Senin Jam 10.00 Wib tanggal 19 Januari 2015, Penggugat datang ke Kantor Bupati Kabupaten Merangin, dengan mengisi buku tamu setelah menunggu 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) jam dengan diantar ajudan Bupati Mustarhadi menemui Haris Bupati Kabupaten Merangin dan disana Penggugat jelaskan bahwa Surat Permohonan IMB sudah diajukan sejak tanggal 1 Desember 2014, namun ditiadakan dan tidak proses sebagaimana mestinya sedangkan surat permohonan sudah memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, tentang Bangunan Gedung untuk itu kami minta kepastian hukum dijawab hubungi saja saya nanti via telpon karena Tergugat akan memanggil Irdam, S.H., M.Hum., Kepala BM-P2T untuk minta penjelasan dan setelah ditemui pada malamnya jam 20.00. Wib dijanjikan lagi besoklah akan saya hubungi untuk menjawab atau kepastian hukum surat permohonan IMB, sampai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 21 Januari 2015, tidak ada jawaban dan/atau kepastian hukumnya;

5. Bahwa Bupati Kabupaten Merangin Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan padanya yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang mendiadakan dan tidak memproses surat permohonan ijin mendirikan bangunan (IMB) yang dimohonkan Penggugat yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan Penggugat, sesuai Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
7. Bahwa sikap diam dan tidak memproses surat permohonan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Tergugat, telah bertentangan dengan peraturan undang-undangan:
 1. Surat permohonan Penggugat tanggal 1 Desember 2014, telah memenuhi syarat administrasi dengan status hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 4249 tanggal 13 Agustus 2014/SU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02737/Pematang Kandis/2013 tanggal 15 Mei 2013, atas nama Reza Vahlefi, Indentitas dan/atau data pemilik bangunan gedung dan oleh karena itu berdasar diberikan ijin mendirikan bangunan "Persyaratan administrasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan, dan ijin mendirikan bangunan", sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, tentang Bangunan Gedung;

2. Surat permohonan Penggugat tanggal 1 Desember 2014, telah memenuhi syarat teknis dalam surat permohonan ijin mendirikan bangunan dilampirkan Persyaratan Denah lokasi tanah, gambar bangunan, tingkat bangunan, luas bangunan, ijin pemilik tanah yang besebelahan dan material yang dipakai "Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung", sesuai pasal 7 (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, tentang Bangunan Gedung;
8. Bahwa didiamkan dan tidak diproses penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) antara lain:
 1. Tidak diproses surat permohonan ijin mendirikan bangunan (IMB) oleh Tergugat, tidak memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Penggugat pemilik tanah dengan alas hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 4249 tanggal 13 Agustus 2014/SU Nomor 02737/PEMATANG KANDIS/203 tanggal 15 Mei 2013, luas 2.208 M² atas nama Reza Vahlefi sesuai dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
 2. Penggugat sebagai Pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan tidak diprosesnya surat permohonan tanggal 1 Desember 2014, yang memenuhi syarat administrasi dan teknis tidak mencerminkan tertib penyelenggara negara, sesuai dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan

Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan Nomor 19 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara;

3. Penggugat sebagai Pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Surat Permohonan tanggal 1 Desember 2014, dalam rentang waktu 50 (lima puluh) hari lebih sejak diajukan tidak diproses dan tidak ada tanggapan tertulis sebagai cermin pemerintah yang baik, sesuai dengan Asas Keterbukaan adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia;
4. Penggugat sebagai pemohon ijin mendirikan bangunan (IMB) dengan Surat Permohonan tanggal 1 Desember 2014, didiamkan dan tidak proses surat permohonan sebagai kewajiban pemerintah untuk melaksanakan tindak pemerintah apakah diterima atau ditolak surat permohonan ijin mendirikan bangunan, sesuai dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan, sesuai dengan Pasal 53 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah sikap diam Bupati Kabupaten Merangin yang tidak memproses Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan Reza Vahlefi tanggal 1 Desember 2014;
3. Mewajibkan Bupati Kabupaten Merangin untuk memproses dan menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan Reza Vahlefi tanggal 1 Desember 2014;

Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan Nomor 19 K/TUN/2016



4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Keliru (*Error In Subjecto*);

1.1. Bahwa sebagaimana diketahui, pihak yang dijadikan sebagai Tergugat dalam Perkara Tata Usaha Negara ini adalah Bupati Kabupaten Merangin;

1.2. Bahwa berdasarkan posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui pula bahwa objek sengketa dalam Perkara Tata Usaha Negara ini (*vide* bahagian a. objek sengketa pada halaman 1 gugatan) adalah;

Sikap diam Bupati Kabupaten Merangin yang tidak memproses surat permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan oleh Reza Vahlefi pada tanggal 1 Desember 2014;

1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2), Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, *juncto* ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2012, tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, *juncto* ketentuan Pasal 227.B dan Pasal 228.B Peraturan Bupati Merangin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin *juncto* Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bupati Merangin Nomor 65 Tahun 2014, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Merangin diketahui bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi kewenangan berdasarkan delegasi untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi, penetapan serta penandatanganan perijinan dan non perijinan di Kabupaten Merangin adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Merangin (sekarang disebut sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Merangin);

1.4. Bahwa dengan demikian, terlihat adanya kekeliruan dipihak Penggugat sewaktu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dalam



perkara ini, karena yang seharusnya dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo* bukanlah Bupati Merangin, melainkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Merangin. Badan/Pejabat Pemerintah mana memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan;

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;

juncto Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

- (1) Pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila:
 - a. Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
 - c. Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi;

2. Gugatan Keliru (*Error in objecto*);

2.1 Bahwa melalui posita gugatannya pada angka 2 halaman 2 s/d 3, Penggugat mendalilkan perihal syarat-syarat yang diajukannya sewaktu mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan, dengan menyebutkan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan 3 (tiga) unit ruko perihal Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Surat Permohonan tanggal 19 Agustus Desember 2014, dengan persyaratan:



1. Foto copy KTP;
2. Pas foto 3 x 4, 6 lembar;
3. Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 19 Agustus 2014, yang mengetahui Lurah Pematang Kandis;
4. Surat Pernyataan tanggal 19 September 2014, yang mengetahui Lurah Pematang Kandis tentang kesediaan memenuhi persyaratan teknis;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4249/SU.02737/Pematang Kandis/2013 tanggal 15 Mei 2013, atas nama Reza Vahlefi;
6. Fotokopi bukti pembayaran lunas PBB Nomor SPPT. 359. 368 nama wajib pajak Reza Vahlefi;
7. Gambar bangunan 5 (lima) rangkap tentang gambar sisi depan, samping dan konstruksi bangunan;

Dimana selanjutnya melalui posita gugatannya pada angka 7 halaman 4 s/d 5, Penggugat mendalilkan pula sebagai berikut Bahwa sikap diam dan tidak memproses surat permohonan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Penggugat telah bertentangan dengan peraturan undang-undangan:

1. Surat permohonan Penggugat tanggal 1 Desember 2014, telah memenuhi syarat administrasi dengan status hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4249 tanggal 13 Agustus 2013/SU 02737/Pematang Kandis/2013 tanggal 15 Mei 2013 atas nama Reza Vahlefi, Identitas dan/atau pemilik bangunan gedung dan oleh karena itu berdasar diberikan Ijin Mendirikan Bangunan... dan seterusnya;
 2. Surat Permohonan Penggugat tanggal 1 Desember 2014, telah memenuhi syarat teknis dalam surat permohonan ijin mendirikan bangunan dilampirkan persyaratan denah lokasi tanah, gambar bangunan, tingkat bangunan, luas bangunan, ijin pemilik tanah yang bersebelahan, dan material yang dipakai... dan seterusnya;
- 2.2. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menyatakan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukannya *“telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis”*, karena berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung telah disebutkan:

1. Setiap orang dalam mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib melengkapi dengan:

- a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. Data pemilik bangunan gedung;
- c. Rencana teknis bangunan gedung; dan
- d. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan

dimana khusus perihal rencana teknis bangunan gedung sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c di atas telah ditegaskan melalui Penjelasan Peraturan Pemerintah *a quo* sebagai berikut;

Huruf c:

Rencana teknis disusun oleh penyedia jasa perencana konstruksi sesuai kaidah-kaidah profesi atau oleh ahli adat berdasarkan keterangan rencana kabupaten/kota untuk lokasi yang bersangkutan serta persyaratan-persyaratan administratif dan teknis yang berlaku sesuai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung yang akan didirikan;

Rencana teknis yang dilampirkan dalam permohonan ijin mendirikan bangunan gedung berupa pengembangan rencana bangunan gedung, kecuali untuk rumah tinggal cukup pra-rencana bangunan gedung;

Hal mana semakin dipertegas oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan tertanggal 9 Agustus 2007, pada Bagian III. Persyaratan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Gedung pada huruf C. Penyedia Jasa yang menyebutkan:

Penyedia jasa untuk menyusun dokumen rencana teknis yang mendapat tugas harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan disebutkan pula:

Gambar rencana bangunan rumah tempat tinggal > 100 M² atau bangunan bertingkat sampai dengan tiga lantai harus dilakukan oleh orang ahli dan telah mendapat Surat Ijin Bekerja Perencana (SIBP);

Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen Pra-Bukti yang telah kami ajukan melalui Pemeriksaan Persiapan tertanggal 17 Februari 2015, khususnya Bukti B.P-4.f (akan diajukan sewaktu proses pembuktian dalam perkara ini), terlihat bahwa "Rencana Teknis" yang dilampirkan oleh Penggugat sewaktu mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan, tidaklah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan karena rencana bangunan tersebut tidak dibuat oleh penyedia jasa perencana konstruksi sesuai kaidah-kaidah profesi sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung telah disebutkan:

(2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai kewajiban:

- a. Menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya;

Bahwa tidak terpenuhinya persyaratan teknis tersebut patut diduga berasal dari kelalaian Penggugat sendiri yang tidak terlebih dahulu meminta Arahan Perencanaan Kota kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Merangin sebelum membuat dan mengajukan rencana teknis bangunan ruko yang akan didirikannya, sedangkan hal tersebut merupakan keharusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2012, tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang menyebutkan:

- (1) Setiap orang/badan sebelum mengajukan permohonan IMB, harus meminta keterangan tentang arahan perencanaan kota kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang rencana pembangunan kota yang meliputi:



- a. Jenis peruntukkan bangunan;
- b. Luas lantai bangunan yang diijinkan;
- c. Jumlah lantai/lapis bangunan di atas/di bawah permukaan tanah yang diijinkan;
- d. Garis sempadan bangunan yang berlaku;
- e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diijinkan;
- f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang diijinkan;
- g. Koefisien Daerah Hijau (KDH) yang diijinkan;
- h. Syarat-syarat kehandalan bangunan; dan
- i. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan;

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan *advice planning* yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan menjadi ketentuan mengikat yang harus dipenuhi si Pemohon dalam mendirikan/mengubah bangunan;

2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2012, tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan disebutkan pula:

(3) Pemohon Ijin Mendirikan Bangunan/Mengubah Bangunan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan diketahui Lurah dan Camat setempat;
- b. ... dan seterusnya sampai dengan huruf g;

Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen Pra-Bukti yang telah kami ajukan melalui Pemeriksaan Persiapan tertanggal 17 Februari 2015, khususnya Bukti B.P-4.c, Bukti B.P-4.d dan Bukti B.P-4.e (yang juga akan kami ajukan sewaktu proses pembuktian), terlihat pula bahwa didalam surat permohonan ijin mendirikan bangunan yang diajukan oleh Pengugat sama sekali tidak terdapat tanda tangan dan cap jabatan Lurah Pematang Kandis maupun Camat Bangko didalam surat permohonan ijin mendirikan bangunan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak terdapat tanda tangan dan cap jabatan Lurah Pematang Kandis maupun Camat Bangko dengan demikian terlihat bahwa permohonan Ijin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh Penggugat juga tidaklah memenuhi persyaratan Administratif



sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.4. Bahwa tidak terpenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan administratif sewaktu mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana kami uraikan di atas adalah kekeliruan dipihak Penggugat sendiri yang akibatnya tak dapat dipikulkan kepada Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara Tata Usaha Negara ini;

2.5. Bahwa karena kekeliruan ada dipihak Penggugat sendiri, tidaklah tepat bila kemudian Penggugat justru mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat dengan mendasarkan dalil posita dan petitum gugatannya terhadap "objek sengketa" berupa "Sikap Diam Bupati Merangin Yang Tidak Memproses Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Yang Dimohonkan Oleh Reza Vahlevi Pada Tanggal 1 Desember 2014" sebagaimana diajukannya dalam perkara Tata Usaha Negara ini;

3. Gugatan Prematur;

3.1. Bahwa pada bahagian B. Diketahui tidak diprosesnya permohonan IMB halaman 2, Penggugat mendalilkan:

Dengan adanya sikap diam Bupati Kabupaten Merangin yang tidak memproses surat permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan oleh Reza Vahlevi pada tanggal 1 Desember 2014, sedangkan batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, sesuai Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana selanjutnya



melalui posita gugatannya pada angka 8 sub 3 halaman 5, Penggugat mendalilkan pula:

Penggugat sebagai Pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Surat Permohonan tanggal 1 Desember 2014, dalam rentang waktu 50 (lima puluh) hari lebih sejak diajukan tidak diproses dan tidak ada tanggapan tertulis sebagai cermin pemerintah yang baik, sesuai dengan Asas Keterbukaan adalah Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia;

3.2. Bahwa dengan dalil-dalil sedemikian, Penggugat ingin memberikan kesan kepada persidangan yang mulia ini bahwa sebagai Pemohon Ijin Mendirikan Bangunan,seharusnya ia (i.c. Penggugat) sudah memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) *a quo* setelah 10 (sepuluh) hari atau selambat-lambatnya setelah 50 (lima puluh) hari sejak permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) itu diajukan;

3.3. Bahwa guna menanggapi dalil posita tersebut, perkenankan kami mengemukakan beberapa hal sebagai berikut;

- Bahwa rentang waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana didalilkan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan itu menuntut persyaratan mutlak bahwa “permohonan yang diajukan itu sudah lengkap”, sedangkan berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan pada bahagian terdahulu terlihat bahwa permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Penggugat justru tidak memenuhi persyaratan administratif maupun persyaratan teknis, atau dengan kata lain : persyaratan administratif dan persyaratan teknis tersebut tidak lengkap. Dengan demikian secara hukum harus dianggap bahwa rentang waktu 10 (sepuluh) hari tersebut tidaklah tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;
- Bahwa rentang waktu 50 (lima puluh) hari sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah rentang waktu yang tidak didasari oleh argumentasi dan dasar hukum yang jelas, karena berdasarkan ketentuan Bagian II. Tata cara Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan pada Huruf G. Jangka Waktu Proses Penerbitan Ijin



Mendirikan Bangunan Gedung angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007, tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan tertanggal 9 Agustus 2007, yang menjadi peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung telah disebutkan:

Proses penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Gedung meliputi jangka waktu:

1. Proses Pemeriksaan dan Penelitian/Pengkajian Dokumen Administratif dan Dokumen Rencana Teknis;
 - a. Jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penerimaan surat Permohonan IMB dan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan; dan
 - b. Dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan kelengkapan, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki;
2. Proses Administratif Penyelesaian Dokumen IMB;

Dokumen IMB diterbitkan dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis untuk bangunan gedung pada umumnya termasuk setelah adanya pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung untuk persetujuan/pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu;

 - Bahwa dengan mengingat dalil posita gugatan yang diajukan Penggugat sendiri yang menyebutkan bahwa permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut diajukannya pada tanggal 1 Desember 2014, dihubungkan pula dengan pengajuan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 21 Januari 2015, diketahui bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan pada hari ke 51 (lima puluh satu) terhitung sejak permohonan Ijin Mendirikan Bangunan *a quo* diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perhitungan waktu di atas, terlihat bahwa gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah suatu gugatan yang prematur;

Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima dan untuk selanjutnya menyatakan pula membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 03/G/2015/PTUN.JBI. Tanggal 21 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal sikap diam Bupati Kabupaten Merangin yang tidak memproses surat permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan Reza Vahlefi tanggal 1 Desember 2014;
3. Mewajibkan Bupati Kabupaten Merangin untuk memproses dan menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan Reza Vahlefi tanggal 1 Desember 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 8.001.000,00 (delapan juta seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 130/B/2015/PT.TUN-MDN. Tanggal 1 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 3 November 2015 dan diterima Pembanding/Tergugat pada tanggal 6 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 11 November 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/G/2015/PTUN.JBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Permohonan tersebut diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 November 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 19 November 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 2 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dengan memberikan Pertimbangan Hukum (terkait hal-hal Dalam Eksepsi maupun hal-hal Dalam Pokok Perkara) dengan hanya secara *summir* menyebutkan sebagai berikut (vide halaman 7 alinea kedua dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara [PT-TUN] Medan Nomor 130/B/2015/PT.TUN-MDN):

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil-alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Bahwa dengan Pertimbangan Hukum sedemikian, *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum acara yang berlaku, karena secara hukum seharusnya *Judex Facti* Tingkat Banding mengulang kembali pemeriksaan perkara, baik mengenai fakta-fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah diuraikan dalam pendapat Indroharto, S.H., didalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku



II : Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara”, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, pada halaman 223 yang menyebutkan:

Pemeriksaan dalam tingkat banding itu bermaksud agar Seluruh Pemeriksaan Baik Mengenai Fakta-Fakta Hukum Maupun Penerapan Hukum Serta Putusan Akhir Yang Telah Dilakukan Oleh Hakim Tingkat Pertama Diulang Kembali Oleh Pengadilan Tinggi;

2. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan menguatkan putusan dari *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Eksepsi dari Tergugat/ Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) perihal:

2.1. Gugatan Keliru [*Error In Subjecto*] Karena Yang Seharusnya Dijadikan Tergugat Dalam Perkara Ini Adalah Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu [BPM-PPT] Kabupaten Merangin”, serta Eksepsi perihal;

2.2. Gugatan Keliru [*Error In Objecto*] Karena Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidaklah Memenuhi Syarat Administratif Maupun Syarat Teknis,

adalah Eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan pengadilan dan telah memasuki kajian dari materi pokok perkara dan karenanya *Judex Facti* menyatakan bahwa eksepsi-eksepsi tersebut tidak dapat diterima (mohon dilihat Pertimbangan Hakim Pertama pada pertimbangan hukumnya halaman 46 alinea pertama);

Bahwa kesalahan penerapan hukum dan pelanggaran hukum yang berlaku itu terlihat nyata dengan tindakan *Judex Facti* yang mengabaikan begitu saja ketentuan peraturan perundang-undangan yang kami jadikan dasar hukum dari argumentasi kami terkait eksepsi-eksepsi *a quo*, dimana:

- (i) Tidaklah tepat bila yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini adalah Bupati Merangin, mengingat telah adanya delegasi dari Bupati Merangin kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Merangin berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2), Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, *juncto* ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, *juncto* ketentuan Pasal 227.B dan Pasal 228.B Peraturan Bupati Merangin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga



Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, *juncto* ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bupati Merangin Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Merangin. Dengan adanya delegasi *a quo*, maka secara hukum harus dianggap bahwa yang memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat dalam perkara Tata Usaha Negara ini adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Merangin, dan bukan Bupati Merangin;

- (ii) Tidaklah tepat pula bila Eksepsi yang kami ajukan perihal “Gugatan Keliru [*Error In Objecto*]” terkait kekurangan persyaratan administratif dan persyaratan teknis dari permohonan IMB yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan oleh *Judex Facti* sebagai eksepsi yang tidak dapat diterima hanya atas alasan bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki ranah pokok perkara, karena sejak dalam Pemeriksaan Pendahuluan-pun sesungguhnya telah terlihat tentang adanya kekurangan persyaratan administratif dan persyaratan teknis *a quo*. Terhadap kekurangan persyaratan administratif dan persyaratan teknis mana telah kami ajukan keberatan dengan mendasarkan argumentasi hukum kami pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, *juncto* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung beserta penjelasannya, *juncto* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan tertanggal 9 Agustus 2007 pada Bagian III. Persyaratan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Gedung pada huruf C. Penyedia Jasa, *juncto* Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
3. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding juga telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan menguatkan putusan dari *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa eksepsi dari Tergugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) perihal “Gugatan



Prematur” sebagai eksepsi yang tidak dapat diterima, sedangkan Pertimbangan Hukum yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* justru menunjukkan bahwa seharusnya eksepsi *a quo* diterima, dimana melalui Pertimbangan Hukumnya pada halaman 49 alinea pertama *Judex Facti* Tingkat Pertama justru memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

... ketentuan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 mensyaratkan jika Tergugat selaku badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau mengambil suatu keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan in casu ijin mendirikan bangunan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan....;

Dengan mengajukan kembali dalil kami pada bahagian terdahulu perihal adanya kekurangan persyaratan administratif dan persyaratan teknis dalam permohonan imb yang diajukan Penggugat, yang bahkan sudah diketahui oleh *Judex Facti* sejak dari tahap Pemeriksaan Pendahuluan, terlihat bahwa permohonan IMB yang diajukan Penggugat adalah tidak lengkap, dan karenanya tidaklah tepat bila kemudian *Judex Facti* tetap saja menggunakan ketentuan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan itu sebagai dasar argumentasi-nya dalam menyatakan eksepsi kami sebagai eksepsi yang tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

4. Bahwa didalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* menguraikan tentang objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) dalam perkara ini, yaitu sikap diam bupati merangin yang tidak memproses Surat Permohonan IMB yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi);
5. Bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, *Judex Facti* memberikan Pertimbangan Hukum dengan mendasarkan argumentasi-nya pada 3 (tiga) hal pokok terkait dengan makna “Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan”, yaitu (mohon dilihat Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 52 alinea ke-3 Putusannya):
 - 5.1. Tindakan dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan/dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang;
 - 5.2. Tindakan dan/atau keputusan tata usaha negara yang dilakukan/dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, dan

- 5.3. Tindakan dan/atau keputusan yang dilakukan/dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;

Dimana terhadap ke-3 (tiga) hal tersebut, *Judex Facti* Tingkat Pertama kemudian memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa tindakan atau sikap diam Bupati Merangin yang tidak memproses surat permohonan IMB yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) didasarkan pada lingkup kewenangannya (mohon dilihat Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 55 alinea ke-3);
- 5.2. Bahwa tindakan atau sikap diam Bupati Merangin yang tidak memproses surat permohonan IMB yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 2 dan 3 Peraturan Bupati Merangin Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Merangin serta Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (mohon dilihat Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 61 s/d halaman 62);

Bahwa fakta tentang “sikap diam” tersebut ditarik oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama berdasarkan uraian sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan Hukum-nya pada halaman 60 s/d halaman 62 yang pada pokoknya menyebutkan:

- (i) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung, terdapat prasyarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan gedung;
- (ii) Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan, terlihat bahwa permohonan IMB yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) tidak lengkap sehingga tidak dikabulkan dan/atau tidak diproses;



- (iii) Bahwa terhadap tidak diprosesnya permohonan IMB *a quo*, Penggugat telah mengajukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak mendapat penjelasan secara jelas mengenai kekurangan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
- (iv) Bahwa menurut *Judex Facti*, somasi atau pengaduan tersebut seharusnya ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Tergugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi);
- (v) Bahwa selanjutnya, *Judex Facti* menyatakan pula tindakan Tergugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) itu adalah suatu sikap diam yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- (vi) Bahwa atas alasan sebagaimana disebutkan di atas, *Judex Facti* Tingkat Pertama kemudian menyatakan bahwa sikap diam dari Tergugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) itu harus dinyatakan batal dan karenanya gugatan Penggugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) dikabulkan;
6. Bahwa mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum sedemikian, kami berpendapat bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama (yang putusannya dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding) telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa mengingat objek sengketa dalam perkara ini adalah “Sikap Diam Bupati Merangin Yang Tidak Memproses Surat Permohonan IMB Yang Dimohonkan Oleh Penggugat/Terbanding (Sekarang Termohon Kasasi)”, adalah keliru bila kemudian *Judex Facti* memberikan Amar Putusan yang mewajibkan pula kepada Tergugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) untuk menerbitkan IMB yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi);
- Bahwa atas “sikap diam yang tidak memproses IMB” tersebut, seharusnya *Judex Facti* hanya mewajibkan kepada Tergugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) untuk memproses IMB *a quo* tanpa mewajibkan pula kepada Tergugat/Pembanding untuk menerbitkan IMB yang dimohonkan, mengingat adanya kekurangan persyaratan administratif dan persyaratan teknis dalam permohonan IMB yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (sekarang Termohon



Kasasi), hal mana juga diakui oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagai fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa tindakan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mewajibkan Tergugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) untuk memproses dan menerbitkan imb yang dimohonkan, sedangkan secara faktuil *Judex Facti* mengetahui tentang adanya kekurangan persyaratan administratif maupun persyaratan teknis dari permohonan IMB yang diajukan, akan berdampak buruk di masa depan bagi penegakan ketentuan dibidang bangunan gedung, juga berdampak menimbulkan resiko terhadap keselamatan pengguna gedung maupun masyarakat dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan administratif maupun persyaratan teknis *a quo*;

Bahwa secara yuridis faktuil harus diakui bahwa tidak semua kegiatan memproses permohonan IMB selalu diakhiri dengan tindakan menerbitkan IMB, karena diterbitkan atau tidaknya sebuah permohonan IMB ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya persyaratan administratif maupun persyaratan teknis sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dari sisi lain, patut kami kemukakan pula sebuah kaedah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 55 K/TUN/1992 tertanggal 25 November 1993 yang menyebutkan:

Perbuatan Walikotamadya yang menolak permohonan Penggugat untuk menerbitkan IMB bukanlah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar hukum;

Pemberian atau penolakan IMB adalah sepenuhnya wewenang Pejabat Tata Usaha Negara dan dalam hal ini menurut Mahkamah Agung telah tidak terjadi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang untuk tujuan lain;

- 6.2. Bahwa didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Tingkat Pertama mengakui tentang adanya kekurangan persyaratan administratif maupun persyaratan teknis dari permohonan IMB yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi). Atas hal mana seharusnya *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi), dan bukannya mencari-cari argumentasi dengan mengabaikan kekurangan persyaratan



administratif dan persyaratan teknis itu dan kemudian mengaitkannya begitu saja pada fakta tentang tak adanya penjelasan, tanggapan dan/atau tindak lanjut dari pihak Tergugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi);

Bahwa tindakan *Judex Facti* Tingkat Pertama sedemikian menunjukkan sikap yang tidak adil dan berat sebelah, sedangkan secara hukum seharusnya *Judex Facti* Tingkat Pertama melakukan pemeriksaan secara fair dengan memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya. Hal mana seharusnya dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama berdasarkan kaedah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 214 K/TUN/1999 tertanggal 26 Juli 2000 yang menyebutkan:

Putusan Judex Facti dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi, karena Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian yaitu : Judex Facti hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat. Proses acara persidangan Pengadilan yang demikian itu melanggar dan tidak sesuai dengan asas beracara yang harus ditaati oleh Judex Facti, yaitu : Asas Audi Et Alteram Partem;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan oleh Penggugat;
- Bahwa kewenangan Tergugat untuk menerbitkan IMB telah didelegasikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM-PPT) Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **BUPATI KABUPATEN MERANGIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 130/B/2015/PT.TUN-MDN. Tanggal 1 Oktober 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **BUPATI KABUPATEN MERANGIN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 130/B/2015/PT.TUN-MDN. Tanggal 1 Oktober 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 03/G/2015/PTUN.JBI. Tanggal 21 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Yosran, S.H., M.Hum

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)